

**KONSEP MAJELIS SYURA DALAM SISTEM PARLEMEN
NEGARA REPUBLIK ISLAM PAKISTAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NATHASA FARUCHA
NIM 16370036**

PEMBIMBING:

Dr. Ahmad Yani Anshori M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

2020

ABSTRAK

Syura atau musyawarah merupakan salah satu dari prinsip utama ketatanegaraan Islam. Menurut kepada sejarah yang ada, sejak awal berdirinya pemerintahan Islam, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW, sistem syura telah banyak dilaksanakan dalam berbagai kesempatan. Tujuan utama dari penerapan syura adalah terwujudnya sebuah keputusan atas pemecahan suatu masalah yang dapat memberikan maslahat kepada seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Praktik syura memiliki banyak bentuk pelebagaan yang semuanya memiliki visi dan misi yang sama. Dalam praktik pemerintahan modern, konsep syura banyak disamakan dengan lembaga legislatif atau parlemen, yaitu lembaga pembuat kebijakan negara. Contoh penerapan syura dalam wujud parlemen adalah Republik Islam Pakistan. Secara khusus, Pakistan menyebut parlemennya sebagai Majelis Syura. Hal ini merupakan bentuk pengejawantahan dari konsep Pakistan sebagai negara Islam, yang mencirikan ke-Islaman-nya. Karena Pakistan tidak mengadopsi bentuk dan struktur pemerintahan Islam secara mutlak seperti Saudi Arabia, akan tetapi Pakistan telah menggunakan sistem pemerintahan modern. Maka dari itu, penelitian ini akan focus pada kajian tentang konsep Majelis Syura yang diterapkan oleh negara Republik Islam Pakistan.

Penelitian ini berbasis pada data-data pustaka dengan menggunakan pendekatan normative yuridis, yaitu melakukan perbandingan antara konsep syura di dalam Islam dengan konsep majelis syura dalam sistem parlemen Republik Islam Pakistan. Hasil dai penelitian ini menunjukkan bahwa konsep Majelis Syura yang diterapkan oleh Pakistan telah melakukan adaptasi dengan sistem parlemen modern. Sehingga secara umum tidak ada kekhususan antara Majelis Syura Pakistan dengan parlemen dari negara-negara modern lainnya. Yang membedakan hanyalah, adanya penekanan nilai Islam baik dalam struktur maupun pelaksanaan Majelis Syura.

Kata Kunci: Majelis Syura, Sistem Parlemen, Republik Islam Pakistan

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nathasa Farucha

NIM : 16370036

Judul Skripsi : KONSEP MAJELIS SYURA DALAM SISTEM PARLEMEN
REPUBLIK ISLAM PAKISTAN

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syara memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Mei 2020

Pembimbing



Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

NIP. 19731105 199603 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nathasa Farucha

NIM : 16370036

Jurusan : Hukum Tata Negara


Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : KONSEP MAJELIS SYURA DALAM SISTEM PARLEMEN
REPUBLIK ISLAM PAKISTAN

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. kecuali tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 31 Mei 2020



Nathasa Farucha

16370036



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-573/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : Konsep Majeles Syura Dalam Sistem Parlemen Negara Republik Islam Pakistan

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NATHASA FARUCHA
Nomor Induk Mahasiswa : 16370036
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Juni 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ee6e9191219d



Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ee5cd5584d0e



Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 5ee5f2a3b4580



Yogyakarta, 12 Juni 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ee8150e3304b

MOTTO

خير الناس انفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, saya persembahkan skripsi saya, untuk:

- Ayah dan Ibu, sosok inspirasi dan tauladan utama, yang selalu memberi dorongan, semangat dan motivasi sehingga saya bisa melangkah sejauh ini
- Dosen-dosen, seluruh staf pengajar dan pegawai, khususnya di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Teman-teman yang turut berjuang bersama dan saling memberi motivasi dan dukungan
- Almamater saya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es

ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ذ	ḏād	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ء	koma terbalik di atas
غ	gāin	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	ء	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Tā' marbūṭah

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----◌-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>

تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فَرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama

Syamsiyyah tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوَى الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

و على اله و صحبه اجمعين اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: “Konsep Majelis Syura Dalam Sistem Parlemen Republik Islam Pakistan”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya, yang insyaAllah membawa keberkahan.

Penulis menyadari, bahwa penulisan tugas akhir ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D. selaku rector Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik

4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini
5. Segenap dosen Program Studi Hukum Tata Negara, atas segala ilmu yang telah diberikan
6. Segenap staf tata usaha yang telah memberikan pelayanan administrasi selama masa perkuliahan
7. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Teman-teman yang turut berjuang bersama, dan saling memberikan motivasi dan dukungan

Tidak ada satu hal pun yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan. Demikian yang bisa penulis sampaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 31 Mei 2020

Nathasa Farucha
NIM. 16370036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI MAJELIS SYURA DALAM ISLAM	

	A. Majelis Syura dalam Islam	18
BAB III	SISTEM PARLEMEN REPUBLIK ISLAM PAKISTAN	
	A. Republik Islam Pakistan	31
	B. Sistem Parlemen Republik Islam Pakistan	40
BAB IV	KONSEP MAJELIS SYURA DALAM SISTEM PARLEMEN REPUBLIK ISLAM PAKISTAN	
	A. Dasar Pembentukan Majelis Syura	46
	B. Realisasi Prinsip Syura dalam Parlemen Pakistan	55
	C. Peran Majelis Syura dala, Proses Pembuatan Kebijakan.....	60
	D. Efektifitas Majelis Syura	65
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) Montesquieu, terdapat tiga lembaga di dalam sebuah negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiganya memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, dimana lembaga legislatif memiliki tugas sebagai pembuat undang-undang, lembaga eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, dan lembaga yudikatif sebagai pelaksana fungsi peradilan. Pembagian ini disebut dengan *trias politica* oleh Immanuel Kant.¹ Adanya pembagian kekuasaan ini dilakukan untuk mencegah konfigurasi politik otoriter² yang memungkinkan penguasa untuk melakukan tindakan sewenang-wenang.³ Selain itu, pembagian kekuasaan ini memiliki beberapa konsekuensi, di antaranya bahwa pemisahan kekuasaan pelaksana undang-undang menjadikan undang-undang bersifat utama, bahwa dengan adanya

¹ Susilo Suharto, *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Dalam Periode Berlakunya UUD 1945* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 41.

² Konfigurasi politik otoriter adalah konfigurasi yang menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi secara proporsional. Bahkan dengan peran pemerintah yang sangat dominan, badan perwakilan rakyat dan parpol tidak berfungsi dengan baik dan lebih merupakan alat justifikasi (rubber stamps) atas kehendak pemerintah; sedangkan pers tidak memiliki kebebasan dan senantiasa di bawah kontrol pemerintah dan bayang-bayang pembredelan, Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 8.

³ C.S.T. Kansil, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 96.

lembaga khusus pembuat undang-undang maka tidak ada lembaga lain yang bisa membuat undang-undang.⁴

Di dalam negara demokrasi, lembaga legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kekuasaan dalam membuat undang-undang. Lembaga legislatif disebut juga dengan parlemen. Parlemen berasal dari bahasa Latin "*parliamentum*" atau bahasa Perancis "*parler*", yang berarti suatu tempat atau badan dimana para wakil rakyat berbicara satu sama lain untuk membicarakan hal-hal yang penting bagi rakyat.⁵ Mandat sebagai pembuat undang-undang bagi parlemen merupakan sebuah bentuk penyelenggaraan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan dari tujuan utama demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Parlemen di dalam setiap negara memiliki pengaturannya masing-masing. Mulai dari sistem pengisian keanggotaan parlemen sampai pada bentuk dari sistem parlemen tersebut. Pengisian keanggotaan parlemen memiliki dua sistem, beberapa negara menggunakan sistem distrik, yaitu satu perwakilan untuk setiap daerah pemilihan, sedangkan beberapa lainnya menggunakan sistem proporsional atau perwakilan berimbang, yaitu jumlah perwakilan setiap daerah menyesuaikan dengan jumlah penduduknya. Sedangkan sistem parlemen sendiri dibedakan menjadi dua,

⁴ Syofyan Hadi, "Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil", Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 9 No. 18, 2013, Hlm. 80.

⁵ Widayati, "Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia", Jurnal MMH Jilid 4 No.4, 2015, hlm. 416.

yaitu unikameral yang merupakan sistem parlemen satu kamar dan bikameral yang merupakan sistem parlemen dua kamar.⁶

Pembagian kekuasaan di dalam pemerintahan tidak hanya terdapat dalam sistem pemerintahan modern saja, tetapi juga terdapat di dalam Islam. Konsep sistem pemerintahan Islam yang terdapat dalam kitab-kitab siyasah banyak memuat tentang pembagian kekuasaan pemerintahan seperti *trias politica*, yaitu terdiri dari *wilayah al-tasyri'*, *wilayah al-tanfidih*, dan *wilayah al-qadha*. *Wilayah al-tasyri'* sama dengan lembaga legislatif, *wilayah al-tanfidih* sama dengan lembaga eksekutif, dan *wilayah al-qadha* sama dengan lembaga yudikatif. Meskipun tidak ada dalil yang secara jelas menunjukkan mengenai pembagian kekuasaan ini, tetapi dalam prakteknya terdapat konsep pembagian kekuasaan di dalam pemerintahan Islam.

Sistem pemerintahan merupakan buatan manusia yang bisa berubah menyesuaikan perkembangan zaman dan keadaan masyarakatnya. Islam hanya mengajarkan mengenai prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan berdirinya sebuah pemerintahan.⁷ Nabi Muhammad SAW sampai wafatnya tidak pernah mewasiatkan sebuah sistem pemerintahan yang baku, Khulafa al-Rasyidin hanya mengikuti apa yang selama ini dilakukan oleh Nabi, hingga kemudian berdiri Dinasti Umayyah yang mencoba

⁶ Ibid.

⁷ Nadirsah Hawari, "As-Sulthah At-Tasyri'Iyyah Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Dan Qanun Wadh'Iy", Jurnal TAPIs Vol. 7 No. 12, 2011, Hlm. 53.

mengadopsi sistem barat di dalam pemerintahannya, dan teori ini berkembang terus sampai sekarang. Sehingga jika kemudian banyak dari teori-teori fikih siyasah yang sama dan selaras dengan konsep politik ketatanegaraan modern sudah merupakan hal yang wajar. Sebagaimana saat ini banyak negara Islam yang mengadopsi sistem dan bentuk pemerintahan modern, seperti Republik Islam Iran, Republik Islam Pakistan, dan Republik Turki.

Pakistan merupakan negara republik federal yang dikenal sebagai Republik Islam Pakistan.⁸ Pakistan memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1947 melalui gerakan kemerdekaan yang dipelopori oleh Mohammad Ali Jinnah setelah sebelumnya Pakistan merupakan bagian dari India yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Sejak awal perjuangan kemerdekaan, Islam telah menjadi entitas kuat di dalamnya. Sehingga setelah memperoleh kemerdekaan, Pakistan mendeklarasikan diri sebagai negara Islam dan pada tahun 1956 Pakistan secara resmi menjadi negara Republik Islam Pakistan.⁹

Sebagai negara Islam, Pakistan menjadikan syariat Islam sebagai dasar dalam mendirikan dan menjalankan negara. Sebagaimana yang tertulis di dalam pembukaan konstitusinya:

⁸ Pasal 1 ayat (1) Konstitusi Republik Islam Pakistan.

⁹ Ajid Thohir, *Studi Kawasan Dunia Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 213.

Faithful to the declaration made by the Founder of Pakistan, Quaid-i-Azam Muhammad Ali Jinnah, that Pakistan would be a democratic State based on Islamic principles of social justice

yang menyatakan bahwa sesuai dengan deklarasi Ali Jinnah maka Pakistan akan menjadi negara demokrasi yang berlandaskan prinsip-prinsip Keislaman yang berdasarkan keadilan sosial. Hal ini sangat terlihat dalam pernyataan Islam sebagai agama negara, dalam hal pembentukan kebijakan yang harus berdasarkan syariat Islam, dan parlemen yang menggunakan sistem majelis Syura. Meskipun demikian, sebagai sebuah negara demokratik republik, teori-teori kenegaraan modern juga banyak digunakan.

Melalui penelitian ini, penulis akan membahas mengenai konsep majelis syura dalam sistem parlemen negara Republik Islam Pakistan dengan mengacu pada konstitusi negara Republik Islam Pakistan dan melakukan perbandingan dengan konsep majelis syura yang terdapat dalam kitab-kitab siyasah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana konsep majelis syura dalam sistem parlemen Republik Islam Pakistan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, pasti memiliki tujuan dan kegunaan masing-masing yang menjadi sasaran penulis.

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana konsep majelis syura dalam sistem parlemen Republik Islam Pakistan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan keilmuan masyarakat maupun para akademisi khususnya dalam ilmu ketatanegaraan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan atau referensi berkaitan dengan pembahasan mengenai pemerintahan Pakistan, serta dapat menjadi bahan bacaan dalam memperluas pandangan terhadap konsep syura dalam sistem parlemen negara Republik Islam Pakistan.

D. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi yang ditulis oleh M. Nanda Fanindy dengan judul Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Komparasi Parlemen Indonesia dan Parlemen Iran). Secara umum tulisan ini membahas tentang perbandingan proses pembentukan peraturan perundang-undangan pada

parlemen negara Republik Indonesia dan negara Republik Islam Iran.¹⁰ Adapun skripsi ini lebih kepada tinjauan konsep syura dalam sistem parlemen Pakistan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Silvi Labibah dengan judul Pararelisme konsep Syura dalam Al-Qur'an dengan Musyawarah dalam Sila Ke-IV Pancasila (Kajian Terhadap Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab). Secara umum, tulisan ini membahas tentang korelasi dari konsep musyawarah dalam sila keempat Pancasila dengan konsep syura di dalam Islam.¹¹ Adapun skripsi ini membahas tentang konsep musyawarah (syura) dalam sistem parlemen Pakistan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Rachilda Devina dengan judul Konsep Syura Perspektif Hasan Al-Banna. Syura merupakan salah satu konsep yang dibawa oleh Hasan Al-Banna dalam hal bernegara. Secara umum, tulisan ini menjabarkan tentang konsep syura dalam pandangan haan Al-Banna.¹² Sedangkan skripsi ini membahas tentang konsep syura dalam sistem parlemen Pakistan.

¹⁰ M. Nanda Fanindy, "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Komparasi Parlemen Indonesia dan Parlemen Iran)", Skripsi Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

¹¹ Silvi Labibah, "Pararelisme konsep Syura dalam Al-Qur'an dengan Musyawarah dalam Sila Ke-IV Pancasila (Kajian Terhadap Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)", Skripsi Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

¹² Rachilda Devina, "Konsep Syura Perspektif Hasan Al-Banna", Skripsi Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam UIN Syarif Hidayatullaj Jakarta (2007).

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ranny Apriani Nusa yang berjudul Prinsip Syura Sebagai Demokrasi Islam (Studi terhadap Pemikiran Syekh Muhammad Abduh). Secara umum, tulisan ini membahas tentang pemikiran Muhammad Abduh terkait syura sebagai prinsip demokrasi dalam Islam.¹³ Adapun skripsi ini membahas tentang konsep syura dalam sistem parlemen Pakistan.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Lukman Santoso dengan judul Eksistensi Prinsip Syura dalam Konstitusional Islam. Secara umum, tulisan ini membahas tentang pola syura sebagai salah satu prinsip konstitusional dalam demokrasi Islam yang penerapannya beragam termasuk adaptasinya terhadap konteks negara hukum modern khususnya di Indonesia.¹⁴ Sedangkan skripsi ini membahas tentang konsep syura dalam sistem parlemen Pakistan.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Majelis Syura dalam Islam
 - a. Pengertian Syura

Kata syura dalam pengertian bahasa Indonesia dikenal dengan musyawarah. Sedangkan dalam pengertian bahasa Arab, berasal dari kata *syāwara-yusyāwiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk

¹³ Ranny Apriani Nusa, "Prinsip Syura Sebagai Demokrasi Islam (Studi terhadap Pemikiran Syekh Muhammad Abduh)", Skripsi Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (2018).

¹⁴ Lukman Santoso, "Eksistensi Prinsip Syura dalam Konstitusional Islam", Jurnal In Right (2013).

lain yang berasal dari kata kerja *syāwara* adalah *asyūra* (memberi isyarat), *tasyāwara* (berunding, saling bertukar pendapat, musyawarah), *syāwir* (meminta pendapat dan (musyawarah), dan *mustasyir* (meminta pendapat orang lain). Sementara dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata musyawarah hanya diartikan dengan perundingan atau perembukan. Syura juga dapat bermakna sesuatu yang tampak jelas.

Di dalam Alquran, beberapa ayat yang akar katanya merujuk pada kata syura, yaitu surat al-Baqarah (2) ayat 233, surat an-Nisa (4) ayat 34, surat Ali Imran (3) ayat 159, dan surat asy-Syura (42) ayat 38. Ayat-ayat yang berhubungan dengan kata syura ini menunjukkan suatu perintah bahwa musyawarah merupakan kewajiban hukum bagi kaum muslim dan dasar pemerintahan yang konstitusional.¹⁵

Syura adalah prosesi yang wajib dalam sebuah negara. Meskipun pada awalnya perintah Syura secara langsung dialamatkan kepada Rasulullah SAW, namun hal itu pada dasarnya adalah untuk umat manusia sebagai umat Muhammad SAW. Karena dengan menjalankan prinsip syura sama dengan

¹⁵ Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern Dalam Islam* (Yogyakarta: Penerbit LkIS, 2010), hlm. 160.

menjaga kemaslahatan umum yang berdasarkan keadilan dan kemanfaatan serta *syadd daz-dari'ah* (mencegah kerusakan).¹⁶

Syura dapat diartikan sebagai forum tukar menukar pikiran, gagasan atau ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum melakukan pengambilan keputusan. Sedangkan dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional dalam demokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat.¹⁷

Senada dengan argumen di atas, syura adalah sebuah mekanisme operasional menemukan *common platform* di antara keberagaman masyarakat. Musyawarah pada dasarnya juga bukan saja sebuah pengakuan akan adanya pluralisme, melainkan juga kesadaran dan praktik memperlakukan orang perorang sederajat yang bermuara pada keadilan.

b. Prinsip Syura

Syura atau musyawarah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pengambilan keputusan dan pembuatan hukum. Meskipun demikian tidak kemudian pelaksanaan syura dilakukan

¹⁶ Nourozzaman Shiddiqie, *Fiqih Indonesia: Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 68-69.

dengan cara yang apa adanya, tetapi memiliki prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam melaksanakan syura. Hal ini bertujuan agar hasil musyawarah membawa kepada kemaslahatan umat secara umum. Adapun prinsip-prinsip syura adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Prinsip kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berposisi;
- 2) Prinsip akuntabilitas dan integrasi serta peninjauan ulang terhadap konsep kekebalan hukum;
- 3) Prinsip pergantian kekuasaan dan penentuan ketentuan kewenangan masing-masing;
- 4) Menghindari pemilihan berdasarkan kelompok, mazhab dan agama dalam jabatan-jabatan pemerintahan dan tugas-tugasnya, serta berpegang teguh pada prinsip.

c. Pelembagaan Syura

Perkembangan implementasi syura sejak Nabi hingga era dinasti Islam memang tidak memiliki pola yang baku. Demikian pula dalam konteks pelembagaan syura yang memiliki format beragam. Prinsip Syura masuk dalam bentuk kelembagaan yang konkrit terjadi pada kurun abad ke-9 Masehi. Dimasa itu Syura menjadi sebuah forum formal untuk meminta pendapat para ahli

¹⁸ Mumtaz Ahmad, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 1993), Hlm. 77-78.

syura (orang-orang yang diminta mengemukakan pendapat), yang menurut literatur hukum kelompok yang juga membentuk *ahl al-aqd* (orang-orang yang memilih penguasa). Hasil dari proses konsultasi ini memiliki dua substansi kekuatan hukum, yang dalam terminologi sunni disebut kekuatan hukum mengikat (*syura mulzimah*) dan tidak mengikat (*ghairu mulzimah*).¹⁹

Orang-orang yang berhak melakukan syura dalam urusan yang menyangkut kepentingan umum mereka dikenal dengan sebut *ahl al-halli wa al-aqd* atau majelis syura, yakni pakar dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah atas nama umat. *Ahlu al-halli wa al-aqd* adalah orang-orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan dalam pemerintahan yang didasarkan pada prinsip musyawarah.

Dalam Islam, terdapat penyebutan lembaga *ahlu al-halli wa al-aqd* yang beragam. Ada yang menyebut *ahlul ikhtiyar*, sebagian lainnya menyebutnya dengan *ahlu al-syura* atau *ahlu al-ijtima* dan ada juga yang menyebutnya sebagai *ahlul ijtihad*. Namun semuanya mengacu pada pengertian *ahlu al-halli wa al-aqd* sebagai sekelompok anggota masyarakat yang memiliki wewenang untuk menentukan arah dan kebijakan pemerintah demi terciptanya kemaslahatan hidup rakyat banyak. Sedang pada

¹⁹ Khaled Abou El Fadl, *Islam dan Tantangan Demokrasi* (Jakarta: Ufuk Press, 2004), hlm. 28.

masa Nabi SAW, kelompok ini disebut majelis shahabat yang anggota-anggotanya terdiri dari para pemuka sahabat, para pemuka rakyat di ibukota Madinah, dan para kepala kabilah atau kepala suku.²⁰

Pembentukan lembaga Majelis Syura atau *ahlu al-halli wa al-aqd* yang paling modern dalam Islam terjadi pertama kali pada masa pemerintah Bani Umayyah II di Spanyol yaitu pada masa Khalifah Al Hakam II (961-976 M). Pada saat itu anggota dari *ahlu al-halli wa al-aqd* terdiri dari para pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat, dan diketuai adalah langsung oleh khalifah. Kedudukan anggota Majelis Syura ini adalah setingkat dengan pemerintah. Lembaga ini melakukan musyawarah dalam masalah-masalah hukum dan membantu khalifah menjalankan pemerintahan negara.²¹ Pelembagaan musyawarah melalui lembaga *ahlu al-halli wa al-aqd* oleh beberapa pemikir muslim modern disamakan dengan lembaga perwakilan rakyat (parlemen/legislatif) dalam pemerintahan yang menganut sistem negara hukum Barat modern.²²

²⁰ Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Iqra', 2001), Hlm. 227-228.

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), Hlm. 142.

²² Muhammad Alim, Hlm. 161-162.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reaserch*), yaitu penelitian dengan data-data berupa bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, jurnal, maupun jenis literatur tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan karakteristik dari suatu gejala atau masalah secara cermat yang melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan skema-skema klasifikasi. Dalam penelitian deskriptif, penulis nantinya mampu mengetahui mengenai apa yang terjadi dan bagaimana hal itu dapat terjadi. Oleh karena itu, temuan-temuan dalam penelitian deskriptif lebih dalam, lebih luas, dan lebih terperinci.²³

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normative-yuridis, yaitu dengan melakukan perbandingan antara teks dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²³ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), Hlm. 27-28.

2. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penjabarannya adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer dalam penelitian ini, yaitu konstitusi negara Republik Islam Pakistan.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai macam literatur yang berkaitan dengan penelitian penulis.

3. Teknik Pengumpulan data

Terdapat beberapa metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data kualitatif, yaitu yang bersumber dari deskripsi yang luas dan memiliki landasan yang kuat serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup penelitian.²⁴

4. Metode Analisa Data

Analisis penelitian ini menggunakan model analisis kualitatif karena sumber data yang digunakan adalah data kualitatif yang berupa kumpulan kata-kata dan bukan rangkaian angka. Analisa

²⁴ Ibid., Hlm. 284.

kualitatif menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika yang terbagi ke dalam beberapa bab yang mengandung sub-bab tersendiri yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan, sehingga terbentuk satu rangkaian pembahasan yang utuh. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum dan latar belakang dari tema penelitian yang di angkat. Pendahuluan ini memuat beberapa sub-bab, yaitu: a) latar belakang, b) rumusan masalah, c) tujuan dan kegunaan penelitian, d) telaah pustaka, e) kerangka teori, f) metode penelitian, dan g) sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi pembahasan tentang konsep syura dalam Islam. Pada bab ini akan membahas mengenai pengertian syura, dasar hukum syura, prinsip-prinsip syura, pelebagaan syura, dan mekanisme pengangkatan majelis syura.

Bab ketiga, berisi pembahasan mengenai negara Republik Islam Pakistan.

Bab keempat, berisi analisis tentang konsep majelis syura dalam sistem parlemen negara Republik Islam Pakistan.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat

²⁵ Ibid., Hlm. 339.

dalam rumusan masalah. Sedangkan saran merupakan tanggapan penulis terkait hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pakistan merupakan negara Islam dengan bentuk republik federal dalam sebuah negara yang disebut Republik Islam Pakistan. Deklarasi sebagai sebuah negara Islam telah disampaikan melalui konstitusinya pada bagian pembukaan dengan klausa yang menyatakan bahwa, Pakistan akan menjadi sebuah negara demokrasi yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariat Islam yang berkeadilan social. Sebagai bentuk dari realisasi negara Islam, Pakistan memasukkan nilai-nilai Islam di dalam struktur dan sistem pemerintahan, baik yang bersifat personal maupun yang bersifat prinsipal. Pakistan menjadikan Islam sebagai agama dan ideologi negara, didasarkan pada cita-cita kemerdekaan serta realita demografi yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Sebagai perwujudannya, Pakistan membuat lembaga legislatifnya dengan konsep Majelis Syura, mengingat syura merupakan salah satu prinsip utama pemerintahan.

Konsekuensi sebuah negara Islam adalah pengejawantahan nilai dan prinsip Islam ke dalam pemerintahan. Hal ini dapat dibuktikan dari muatan pasal-pasal dalam konstitusi, yang merupakan dasar negara, seperangkat aturan dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan. Prinsip yang pertama yaitu prinsip kebebasan, yang terdapat dalam konstitusi Pakistan pada bagian pertama mengenai hak-hak dasar masyarakat dan diaplikasikan dalam pelaksanaan Majelis Syura, baik dalam

aspek prosedural maupun pelaksanaan yang diwujudkan dalam tugasnya sebagai pembuat kebijakan. Prinsip yang kedua yaitu pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan integritas. Sebagai sebuah lembaga syura yang bertugas untuk membuat kebijakan, maka setiap tindakan dan kebijakan yang diambil harus mencerminkan nilai dan prinsip Islam. Konstitusi telah menjamin semua hak-hak dasar masyarakat Pakistan, serta menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa seluruh umat Muslim di Pakistan harus dapat hidup di dalam lingkungan yang sesuai dengan ajaran syariat Islam dan memfasilitasi kehidupan beragama umat Muslim. Prinsip ketiga yaitu pergantian kekuasaan dan pembagian kewenangan, yaitu dengan adanya pembatasan masa serta pembagian kekuasaan pemerintahan ke dalam tiga lembaga utama yaitu, eksekutif legislatif, dan Yudikatif (peradilan). Prinsip yang keempat, yaitu moderat dalam melaksanakan pemerintahan. Sebagai sebuah institusi tertinggi negara, bagi pemerintah khususnya Majelis Syura sebagai pembuat kebijakan, sikap moderat merupakan hal yang mutlak karena berkaitan dengan pengakuan tentang persamaan di antara seluruh masyarakat tanpa membedakan agama, suku, budaya, serta bentuk diferensiasi lainnya.

Sebagai pemegang kekuasaan legislatif, Majelis Syura memiliki tugas untuk membuat kebijakan. Ukuran keberhasilan kinerja Majelis Syura dapat dilakukan dengan melihat pada kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, apakah sudah tepat guna bagi kemaslahatan masyarakat. Akan tetapi, dalam kenyataannya, masih terdapat banyak kekurangan dalam proses pembuatan

kebijakan. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya yaitu banyaknya personalia pejabat publik yang tidak kompeten dalam pemerintahan, serta sering melakukan penyelewengan kekuasaan. Meskipun telah dibuat kualifikasi dengan standar dan harapan yang tinggi, tetapi hal itu belum bisa terealisasi, karena belum ada mekanisme yang jelas untuk mengukur kualifikasi tersebut. Sehingga dalam realisasinya masih tidak sesuai dengan harapan.

Konsep Majelis Syura yang telah dirumuskan sedemikian rupa dalam konstitusi negara tidak serta merta menjamin realisasi yang baik. Hal ini dapat dilihat dari kinerja Majelis Syura yang tidak pernah mengalami peningkatan dan perkembangan menuju arah yang lebih baik. Faktor-faktor internal seperti perang kepentingan dan personalia anggota Majelis Syura yang tidak kompeten dan korup sangat mempengaruhi terhambatnya kinerja lembaga. Tetapi lebih dari itu, keadaan negara yang belum stabil merupakan faktor utama yang menghambat kerja Majelis Syura secara khusus dan lembaga pemerintah lain secara umum. Masih banyak hal yang seharusnya selesai sebelum kemerdekaan akan tetapi masih menjadi PR besar sampai sekarang. Krisis identitas nasional dan konflik perebutan wilayah kekuasaan masih menjadi masalah terbesar bagi Pakistan yang kemudian berdampak pada ketidak stabilan negara secara keseluruhan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dalam pembahasan di atas, terdapat beberapa pendapat penulis yang dapat dijadikan sebagai saran, di antaranya:

1. Pakistan sebagai negara Islam perlu sekali lagi melakukan perbaikan terhadap sistem pemerintahan baik dalam hal kualitas personal keanggotaan, serta mekanisme pemerintahan yang lebih terarah. Lebih khusus untuk Majelis Syura sebagai bahan kajian serta salah satu lembaga pondasi dalam pemerintahan.
2. Majelis Syura sebagai pemegang kekuasaan pembuat kebijakan, harus mampu memastikan pembuatan kebijakan harus sesuai dengan mekanisme serta prinsip yang telah ditentukan di dalam konstitusi. Hal ini untuk menunjang terbentuknya kebijakan yang terarah dan tepat guna bagi kemaslahatan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran/Tafsir Al-Quran

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

2. Hadis/Syarah/Ulumul Hadis

Tirmidzi, Al, *Sunan al-Tirmizi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

3. Fiqh/Hukum Islam

Ahmad, Abidin, *Membangun Negara Islam*, Yogyakarta: Pustaka Iqra', 2001.

Ahmad, Mumtaz, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Bandung: Penerbit Mizan, 1993.

A, Aisyah, *Nasionalisme dan Pembentukan Negara Islam Pakistan*, Jurnal Politik Profetik, Volume 4, Nomor 2, 2014.

Alim, Muhammad, *Asas-asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*, Yogyakarta: Penerbit LkIS, 2010.

Esposito, John L. dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*, Bandung: Penerbit Mizan, 1991.

Fadl, Khaled Abou El, *Islam dan Tantangan Demokrasi*, Jakarta: Ufuk Press, 2004.

Hawari, Nadirsah, *As-Sulthah At-Tasyri'Iyyah Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Dan Qanun Wadh'Iy*, Jurnal TAPIs, Volume 7, Nomor 12, 2011.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyarah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Saladin, Bustomi, *Prinsip Musyawarah dalam Al-Qur'an*, Jurnal el-Umdah, Volume 1, Nomor 2, 2018.

Santoso, Lukman, *Eksistensi Prinsip Syura dalam Konstitusional Islam*, Jurnal In Right. Volume 3, Nomor 1, 2013.

Shiddiqie, Nourozzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Sou'yb, Joesoef, *Pertumbuhan dan Perkembangan Aliran - Aliran Sekte Syiah*, Jakarta: Pustaka Assunnah, 2000.

Sukayat, Tata, *Internalisasi Nilai Islam Melalui Kebijakan Publik*. Jurnal Dakwah, Volume XVI, Nomor 1, 2015.

Thohir, Ajid, *Studi Kawasan Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Thohir, Ajid dan Ading Kusdiana, *Islam Di Asia Selatan: Melacak Perkembangan Sosial, Politik Umat Islam di India, Pakistan dan Bangladesh*, Bandung: HUMANIORA, 2006.

Zahid, Moh, *Konsep Syura dalam Pandangan Fikih Siyarah*, Jurnal Al Ahkam, Volume IV, Nomor 1, 2009.

4. Lain-Lain

Devina, Rachilda, *Konsep Syura Perspektif Hasan Al-Banna*, Skripsi Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuludin dan pemikiran Islam UIN Syarif Hidayatullaj Jakarta, 2007.

Fanindy, M. Nanda, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Komparasi Parlemen Indonesia dan Parlemen Iran*, Skripsi Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Gea, Antonius Atosokhi, *Integritas personal dan Kepemimpinan Etis*, Jurnal Humaniora, Volume 5, Nomor 2, 2014.

Hadi, Syofyan, *Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 12, 2013.

Haq, Sirajul, *Public Policy Process in Pakistan: Key Cause of Public Policy Failure*, Journal of Economic and Social Thought, Volume 2, Nomor 2, 2015.

<https://kbbi.web.id/musyawah> diakses 10 Maret 2020 pukul 10.28

<https://kemlu.go.id/islamabad/id/read/pakistan/314/etc-menu> diakses 11 Maret 2020 pukul 20.00.

<https://www.britannica.com/place/Pakistan/Constitutional-framework> diakses 31 Maret 2020.

<https://www.saudiembassy.net/majlis-al-shura-consultative-council> diakses 13

Juni 2020 pukul 13.20.

Kansil, C.S.T., *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Karnen, Zul, *Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Volume 3, Nomor 1, 2015

Khalid, Iram, *Loopholes in Public Policy Making: A Case Study of Pakistan*, Journal at Political Studies, Volume 23, Nomor 2, 2016.

Kusdiana, Ading, *Sejarah & Kebudayaan Islam Periode Pertengahan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Labibah, Silvi, *Pararelisme konsep Syura dalam Al-Qur'an dengan Musyawarah dalam Sila Ke-IV Pancasila (Kajian Terhadap Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)*, Skripsi Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Nusa, Ranny Apriani, *Prinsip Syura Sebagai Demokrasi Islam (Studi terhadap Pemikiran Syekh Muhammad Abduh)*, Skripsi Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018.

MD, Mahfud, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Memon, Aslam Pervez, *Political Instability: A Case Study of Pakistan*, Journal of Political Studies, Volume 18, Nomor 1, 2016.

Munawwar, Fadhlil, *Pertumbuhan dan Perkembangan budaya Arab pada masa Dinasti Umayyah*, Jurnal Humaniora, Volume 15, Nomor 2, 2003.

Saudi Arabia Country Handbook.

Silalahi, Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

Sj, Sumarto Hetifa, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Bandung: Obor Indonesia, 2003.

Suharto, Susilo, *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Dalam Periode Berlakunya UUD 1945*, Jakarta: Graha Ilmu, 2006.

The Constitution of Pakistan

Widayati, *Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia*, Jurnal MMH, Volume 4, Nomor 4, 2015.